



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8873-8881

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Globalisasi dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Mohd. Yusuf Daeng M<sup>1✉</sup>, Bestley<sup>2</sup>, Benni Wiro Purba<sup>3</sup>, Achmad Zacky<sup>4</sup>,  
Dewanta Simanjorang<sup>5</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Terjadinya dinamika globalisasi melibatkan banyak aspek, sehingga globalisasi juga berdampak pada hukum. Globalisasi hukum akan mempengaruhi pendekatan negara-negara maju serta peraturan mengenai investasi, perdagangan, jasa dan sektor ekonomi lainnya di negara-negara berkembang. Ada juga yang menyebut globalisasi hukum sebagai globalisasi hukum komersial lintas batas, namun penting untuk dicatat bahwa setiap istilah yang terkait dengan globalisasi hukum pada dasarnya menekankan bahwa Selain undang-undang nasional, suatu negara juga mengembangkan undang-undang lintas batas negara. Dunia saat ini telah memasuki proses globalisasi dengan sangat cepat. Kebudayaan dari berbagai negara dapat dengan mudah menyusup ke suatu negara. Kondisi ini menimbulkan gegar budaya yang berdampak pada keadaan sosial suatu negara. Hal ini tentu berdampak pada aspek hukum suatu negara. Teknologi menjadi faktor penting yang mempunyai pengaruh besar dalam hal ini. Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi menimbulkan kesan bahwa dunia tidak lagi mempunyai batasan terhadap informasi yang berkaitan dengan bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Hal ini terjadi secara global, di setiap wilayah di dunia dan di negara mana pun, karena tidak ada batasan terhadap pengembangan dan penyebaran berbagai jenis informasi karena pengaruh global. Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat telah menimbulkan hubungan hukum dalam masyarakat sehingga menimbulkan banyak jenis kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang tidak diatur karena cara-cara yang digunakan merupakan cara-cara pidana yang baru dalam dunia hukum. Salah satu aspek hukum pidana yang muncul akibat pengaruh globalisasi adalah kejahatan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh globalisasi terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini akan menggambarkan pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Globalisasi; Pembaruan Hukum, Indonesia.*

## Abstract

The dynamics of globalization involve many aspects, so globalization also has an impact on law. The globalization of law will influence the approach of developed countries as well as regulations regarding investment, trade, services and other economic sectors in developing countries. There are also those who call legal globalization the globalization of cross-border commercial law, but it is important to note that any term related to legal globalization basically emphasizes that apart from national laws, a country also develops laws across national borders. The world today has entered the process of globalization very quickly. Culture from various countries can easily infiltrate a country. This condition creates a culture shock which has an impact on the social condition of a country. This certainly has an impact on the legal aspects of a country. Technology is an important factor that has a big influence in this matter. The development of the world of information technology and telecommunications gives the impression that the world no longer has limits on information related to the fields of social life, politics, economics, defense and security, etc. This happens globally, in every region of the world and in any country, because there are no limits to the development and dissemination of various types of information due to global influence. The increasingly rapid development of the world of technology has given rise to legal relations in society, giving rise to many types of crimes and other legal activities that are not regulated because the methods used are new criminal methods in the world of law. . One aspect of criminal law that has emerged as a result of the influence of globalization is electronic crime. This research aims to examine the influence of globalization on the development of criminal law in Indonesia. The results of this research will illustrate the influence of globalization on criminal law reform in Indonesia.

*Keywords: Globalization, Legal Reform, Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Globalisasi dipahami dengan sangat jelas sebagai dunia tanpa batas. Seperti saat ini, banyak negara menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dalam berbagai cara. Dimensi globalisasi terbagi menjadi globalisasi ekonomi yang ditandai dengan arus barang, modal dan jasa serta informasi; Globalisasi politik ditandai dengan difusi kebijakan pemerintah; dan globalisasi sosial digambarkan sebagai penyebaran ide, informasi, citra, dan manusia (Syprianus Aristeus, 2018). Berdasarkan keputusan kongres PBB VII menyatakan korelasi antara kebijakan pembangunan dengan meningkatnya kejahatan tidak terlalu prinsip, tetapi pembangunan menjadi faktor kriminogen apalagi pembangunan tidak direncanakan dengan baik, mengabaikan nilai budaya moral dan tidak meliputi strategi perlindungan sosial yang integral untuk itu kongres PBB meminta negara-negara anggota untuk meninjau kembali produk-produk legislatif yang telah usang, dikatakan produk itu

usang apalagi tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat dan tidak menyelesaikan problem. Globalisasi yang masuk dalam bentuk kebijakan dan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara banyak mengandung nilai-nilai liberalis, sebagai suatu konsekuensi toleransi terhadap perkembangan dan pengaruh negaranegara maju yang pada umumnya menganut paham liberalis, sehingga dapat dikatakan bahwa globalisasi berbasis pada paham liberalisme (DHARMA SETIAWAN PAGARALAM, 2014). Dalam pembaharuan hukum memperhatikan, mengutip pendapat saniayana, A man feel shoid must be plannet in country but the eyes shold survey the world (kalau seseorang menginjak bumi sendiri tetapi memandang perkembangan dunia sekitar). Hal tersebut mengingatkan kita pengaruh ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi, termaksud kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah negara, Indonesia diapit oleh negara-negara yang sistem hukumnya berbeda. Rene David dan Jone E Briery menyatakan bahwa situasi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum, serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional antara lain hukum yang hidup dalam masyarakat. Perbandingan hukum yang dilakukan pun bersifat normatif positivis yang mengedepankan pencarian norma suatu sistem hukum dan memperbandingkannya dengan norma lain yang sejenis. Perbandingan hukum pun dilakukan karena pencarian terhadap norma hukumnya dengan adanya suatu kasus tertentu yang ingin dipecahkan. Model perbandingan.

Pembangunan jangka panjang hukum di Indonesia kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2025 dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 antara lain:

- a. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradap;
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- c. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas;
- d. Memperkuat pengembangan dan pemanfaatan iptek;
- e. Sarana dan prasarana yang memadai dan maju;
- f. Reformasi hukum dan birokrasi;
- g. Mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan berlandaskan hukum;
- h. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu;
- i. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
- j. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari;
- k. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional;

I. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional.

Dari tata urutan pembangunan jangka panjang tersebut diatas, penulis mencoba untuk menelusuri poin nomor 2 pada sub B yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing, memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi daya saing global dan apa upaya bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan global tersebut. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai relevansi globalisasi dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

### 1. Globalisasi Dan Pengaruhnya Pada Pembaharuan Hukum

Apabila kita melihat legal reform ini dari kajian semiotika hukum, pembaharuan ini tidaklah akan bisa mengikuti keterlibatan khalayak ramai yang awam. Berada dalam suatu lingkungan yang disyaratkan oleh pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang berbeda, khalayak ramai ini akan sulit untuk memasuki suatu wacana yang dikuasai oleh apa yang disebut dengan linguistic dominating system para elit politisasi dan elit profesional yang dengan itu mampu mendominasi percaturan hukum formal. Disamping itu, legal reform akan lebih gampang untuk merespon kepentingan mereka yang mapan untuk berkuasa dari pada kepekaan kepentingan mereka yang berkedudukan marginal dan mempunyai keadaan hidup yang sangat rawan. Jelas bahwa kebebasan, kesetaraan dan kesamaan dalam memperoleh kesempatan sebagaimana dijanjikan oleh hukum itu, hanyalah sebatas norma-norma yang abstrak dan dalam retorika-retorika teoritis belaka. Dalam kenyataannya, para pelaku dalam kehidupan hukum itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk kedalam sistem guna mengklaim hak-hak yang telah dijanjikan in abstracto. Karena legal reform itu tidak memuaskan, munculah aliran realisme hukum di Amerika Serikat yang dirintis untuk melancarkan kritiknya terhadap law reform. Tujuannya adalah menandingi doktrin hukum kaum positivistik dengan legal reformnya, pada dasarnya para pendukung aliran realisme hukum ini menolak doktrin tentang universalisme substansi hukum yang berkonsekuensi pada tiadanya pengakuan terhadap hukum dan hak-hak mereka sebagai kaum minoritas. Para penganut paham law reform ini yang berorientasi kepada hukum hidup dalam masyarakat, menolak paham langdelian. Paham langdelian menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem normatif yang

tertutup. Pengaruh globalisasi hasil penelitian yang diinformasikan secara luas, yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang menjadi nilai, yang kemudian diimplementasikan kedalam perilaku dan melalui sopan santun dan kebiasaan, akhirnya akan timbul norma hukum. Dimasa yang akan datang dapat diperkirakan bahwa semakin banyak norma hukum yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang seksama dan kemudian diakui secara internasional sebagai suatu kaedah hukum Internasional atau nilai universal, akan juga diterima dan diresepsi kedalam hukum nasional kita. Kalau didalam masyarakat Bali adalah suatu kebanggaan apabila penemuan atau disain seseorang banyak ditiru oleh orang lain, dengan adanya undang-undang hak cipta dan undang-undang hak paten, seseorang justru akan mencegah hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Perubahan nilai dan kesadaran, sebagai akibat globalisasi, informasi dan teknologi secara mempengaruhi isi dan corak sistem hukum nasional kita.

Akibatnya, tidak mungkin lagi kita terus ingin mempertahankan kemurnian penerapan kaedah-kaedah hukum adat kita menjadi keadah hukum nasional, tetapi ada kemungkinan keadah hukum adat itu harus disesuaikan dulu dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai (Sudiyana, 2016). Seperti halnya dengan kontrak bagi hasil dalam bidang perminyakan. Adapula kemungkinan, bahwa hanya asasnya saja yang dipakai (seperti di dalam Pasal 33 UUD 1945). Bahkan di dalam hal-hal tertentu kaedah hukum adat itu terpaksa disisihkan untuk suatu keadah hukum nasional yang sama sekali baru, seperti misalnya hak untuk menebang pohon di hutan, hanya sekarang bahkan dilarang dengan hukuman pidana. Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum yang asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, seperti misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya. Terutama kaedah-kaedah hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global. Akibatnya semakin kita memasuki abad 21 semakin hukum nasional kita akan memperlihatkan sifat yang lebih transnasional. Hukum pidana, hukum acara dan hukum administratif negara saja, tetapi yang akan mengenal jauh lebih banyak bidang hukum lagi, seperti hukum lingkungan hidup, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum komputer dan sebagainya.

Saat ini dapat dikatakan bahwa tampak ada kecendrungan yang cukup kuat untuk menggunakan hukum sebagai penyalur kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan. Disini hukum dipakai sebagai landasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Tesis yang barangkali dimiliki oleh para elit

penguasa, bahwa semakin hukum itu dapat dipakai secara efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, maka semakin berhasil pula pembangunan itu dijalankan. Persoalannya adalah bagaimana hukum dibuat agar dapat mewujudkan tujuan yang telah diputuskan itu? Persoalan semacam inilah yang telah diputuskan itu? Persoalan semacam inilah yang mengisyaratkan agar para pembuat hukum perlu sungguh-sungguh untuk mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu. Lon Fuller menunjukkan “delapan prinsip legalitas” yang harus diikuti dalam membuat hukum, yaitu:

- a. Harus ada peraturannya terlebih dahulu;
- b. Peraturan itu harus diumumkan secara layak;
- c. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- d. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalkannya hal-hal yang tidak mungkin;
- f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus dapat kesesuaian antar tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Tindakan yang dilakukan untuk menerapkan salah satu dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari isi peraturan tersebut. Sebaik apapun undang-undang itu disusun, pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Ketika Anda berbicara tentang budaya hukum, Anda berbicara tentang sikap, pandangan, dan nilai-nilai masyarakat. Secara konstitusional dikenal peristilahan *living constitution* yang menegaskan tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Geofani Milthree Saragih, 2022). Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu. Masalah ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang telah diisyaratkan oleh Fuller, khususnya bagaimana masyarakat dapat mengetahui isi suatu peraturan, dan apakah penyampaian isi maupun makna dari hukum telah dilakukan. Baik James C. N. Paul maupun Clarence J. Dias berpendapat, bahwa perbedaan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum nasional dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat desa (lokal) seringkali menyulitkan mereka untuk dapat mengerti ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku. Penyebarluasan hukum nasional kepada masyarakat desa dirasa sangat kurang. Lembaga legislatif yang menghasilkan perundang-undangan dapat penjelasan itu sering kali dirasa masih berada pada jarak geografis maupun sosial yang terlalu jauh. Harus disadari bahwa sekitar 80% rakyat Indonesia hidup di pedesaan. Penduduk pedesaan ini bermukim menyebar disekitar 60.415 desa di seluruh Indonesia. Pada umumnya taraf hidup rakyat desa tergolong miskin, demikian pula tingkat pengetahuannya tergolong rendah. Bagaimanakah mungkin kita dapat menuntut rakyat desa tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Disamping mereka tidak dapat mengetahui isinya karena sulit mengerti bahasa hukum, komunikasi hukum pun semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi syarat formal, yaitu dengan dimuatnya dalam lembaga negara,

saluran komunikasi yang tidak terorganisir secara baik dan rapi akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Sebagai akibat lanjutannya, timbul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Bagaimana seorang dapat diharapkan untuk bertingkah laku sesuai dengan perubahan yang dikehendaki oleh kaum hukum, apabila ia tidak mengerti perbuatan yang bagaimana sesungguhnya harus dilakukannya. Apabila salah satu syarat yang diajukan Fuller tersebut, yaitu tiadanya komunikasi tentang makna peraturan, maka rakyat tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi pandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga. Salah satu aspek hukum pidana yang mengalami pembaharuan hukum akibat globalisasi adalah tindak pidana elektronik yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya,

## 2. Tindak Pidana Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Pembaruan Hukum Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Rio Armanda Agustian & Jeanne Darc Noviyanti Manik, 2021), begitu juga dalam bidang informasi elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Perkembangan di bidang teknologi saat ini dan masa depan tidak hanya berdampak perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan lainnya seperti agama, budaya, masyarakat, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Jaringan informasi global saat ini atau internet telah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan baik secara nasional maupun internasional. Internet adalah alat bagi penjahat untuk melakukan kejahatan kejahatan bersifat global, internasional dan melampaui batas negara atau kedaulatan negara (Radita Setiawan & Muhammad Okky Arista, 2013).

Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut dianggap masih memiliki masalah dan kekurangan. Akhirnya pada tanggal 25 November 2016 diundangkan Revisi Undang-undang U ITE baru, Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula lah UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial (Achmadudin Rajab, 2017).

Secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang dianut oleh negara kita adalah civil law atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System*. Ciri khas utama yang terdapat di dalam sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Oleh karena itu dalam rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat. Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata juga terkandung dalam Penjelasan Umum paragraf ke-sembilan dari UU No. 19 Tahun 2016, yang juga maksud utama pembentukan undang-undang ini, yang menyatakan bahwa “...karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan perdagangan elektronik, perlu penguatan peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten ilegal dengan mengambil langkah-langkah pencegahan akses terhadap Informasi Elektronik dan/. atau Dokumen Elektronik yang isinya melanggar hukum. Peradilan dan penyidik Indonesia harus berwenang untuk meminta informasi yang terdapat pada penyelenggara sistem elektronik untuk penegakan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik.

## SIMPULAN

Globalisasi membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu dampak globalisasi yang paling signifikan adalah terhadap hukum. Hukum mempunyai dampak yang begitu besar karena masyarakat sendirilah yang menjadi sasaran utama hukum, dan masyarakat juga merupakan pihak yang mempengaruhi dan menerima globalisasi. Hukum harus mengikuti arus globalisasi dalam perkembangannya. Kejahatan elektronik merupakan salah satu aspek hukum pidana Indonesia yang mempengaruhi reformasi hukum akibat globalisasi. Globalisasi mengikis batas antar negara, nilai-nilai negara begitu mudah ditembus. Situasi ini berarti bahwa hukum harus berkembang secara inovatif untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hak untuk didorong mengikuti perkembangan manusia. Oleh karena itu, hubungan antara globalisasi dan reformasi hukum jelas sangat erat, karena globalisasi mendorong reformasi hukum karena adanya keseragaman hukum sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadudin Rajab. (2017). URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 469.
- DHARMA SETIAWAN PAGARALAM. (2014). IMPLIKASI GLOBALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA. *KEADILAN PROGRESIF*, 2(1), 24.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Riau.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Radita Setiawan, & Muhammad Okky Arista. (2013). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA. *Recidive*, 2(2), 140.
- Rio Armanda Agustian, & Jeanne Darc Noviyanti Manik. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XVI(1), 98.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Sudiyana. (2016). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA. *JURNAL KAJIAN HUKUM*, 1(1), 23.
- Syprianus Aristeus. (2018). TRANSPLANTASI HUKUM BISNIS DI ERA GLOBALISASI TANTANGAN BAGI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(4), 515.